

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar masyarakat di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah UMKM. Hampir setiap kegiatan kita sehari-harinya berhubungan dengan berbagai layanan maupun produk hasil kreasi pelaku UMKM. UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan entitas usaha yang pengelompokannya didasarkan pada peredaran bruto dan aset yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sesuai dengan tujuannya yaitu menumbuhkan usahanya guna membangun perekonomian nasional, UMKM telah ada di Indonesia dan menjadi salah satu kontributor dalam perekonomian di negara ini. Hal tersebut terbukti dengan adanya data dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa tercatat per bulan Mei 2021 banyaknya UMKM yang ada saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi sebesar 61,07% terhadap PDB atau senilai Rp8.573.890.000.000.000. Menurut Peran serta UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan dalam menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja nasional yang ada serta menghimpun setidaknya 60,4% dari total investasi. Sasongko (2020)

menyatakan bahwa angka-angka tersebut menunjukkan betapa pesatnya perkembangan UMKM dari tahun ke tahun.

Ada banyak sekali jenis UMKM yang ada di Indonesia. Salah satu jenis UMKM yang sedang banyak diminati oleh kalangan pengusaha yaitu sektor industri dan perdagangan termasuk makanan dan minuman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II/2021, industri makanan dan minuman tumbuh 2,95% secara tahunan, naik dari 2,45% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu secara kuartal ke kuartal, industri ini tumbuh sebesar 2,37% (Lestari, 2021). Tidak heran jika jenis usaha ini selalu banyak diminati oleh karena modalnya yang bisa terbilang kecil dengan potensi pasarnya yang besar dan terus menerus.

Satu bentuk usaha kuliner yang sedang berkembang pesat di zaman sekarang adalah usaha coffee shop. Usaha ini menjadi salah satu bidang paling diminati oleh pengusaha dan masih menjanjikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Beberapa alasannya yaitu yang pertama jenis usaha ini memiliki jumlah konsumen yang stabil. Data Badan Pusat Statistik dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kopi per kapita penduduk Indonesia dinilai stabil. Dilanjut dengan data Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian menyatakan bahwa konsumsi kopi dari tahun 2016-2021 akan tumbuh kurang lebih 8,2% tiap tahunnya hingga pada 2021 ini pasokan kopi akan surplus sebesar 425 ton (Katadata, 2018). Alasan kedua yaitu usaha ini memiliki profit margin yang tinggi dengan modal yang tidak terlalu besar. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan gaya hidup masyarakat terutama anak muda

zaman sekarang yang kebanyakan lebih memilih coffee shop sebagai tempat untuk bersosialisasi entah itu untuk sekedar berkumpul atau bahkan mengerjakan tugas.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indoneisa dengan tingkat perekonomian daerah yang cukup baik dengan diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp554.510.000.000.000,00 dan PDRB perkapita mencapai Rp190.900.000,00 pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2021). Hal tersebut tidak terlepas dari sektor industrinya baik skala besar maupun mikro yang menjadi salah satu penopang perekonomian di Kota Surabaya. Wilayah Rungkut menjadi salah satu wilayah yang terdapat berbagai UMKM yang salah satunya yaitu usaha coffee shop. Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) wilayah Jawa Timur menyatakan bahwa tren usaha coffee shop atau kedai kopi naik 16-18% seiring dengan gaya hidup orang-orang di kota-kota besar salah satunya Surabaya. Hal ini didukung dengan bahan baku kopi yang mudah didapat dari kota-kota di sekitarnya yaitu Jember dan Bondowoso (Widarti, 2019).

Banyaknya kemunculan usaha coffee shop membuktikan apabila jenis usaha tersebut memberi keuntungan yang cukup baik bagi pemilik usaha (Nugroho, 2021). Menjamurnya jenis usaha ini membuktikan jika keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha masih menjanjikan. Keuntungan tersebut tentunya menjadi sebuah penghasilan yang nantinya dapat dikenai pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dalam melakukan usahanya, pemilik coffee shop juga wajib Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bahwa para pelaku UMKM yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 diberikan opsi oleh memilih untuk dikenakan tarif pajak sebesar 1% dari omzet dan dibayarkan tiap bulan. Tetapi setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) yang mulai diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018 menggantikan PP No 46 Tahun 2013, pemerintah menurunkan tarif pajak menjadi 0,5% dari omzet. Adanya penurunan tarif tersebut dan tata cara perhitungan yang mudah memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM coffee shop untuk terus mengembangkan usahanya.

Penulis memilih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut dikarenakan wilayah terdapat banyak sekali usaha coffee shop dengan beragam jenis dan macamnya. Wilayah ini juga dinilai strategis dikarenakan terdapat beberapa sekolah menengah, perguruan tinggi, hingga kantor-kantor perindustrian. Selain itu adanya pembangunan Jalan Middle East Ring Road (MERR) Surabaya juga menjadi faktor pendukung berkembangnya UMKM di daerah Rungkut ini.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis merumuskan Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Coffee Shop di Wilayah Kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat potensi pajak penghasilan atas usaha *coffee shop* di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut?
2. Apa saja jenis penghasilan yang bisa menjadi potensi perpajakan dari usaha *coffee shop*? Dan berapa besar potensi pajak atas usaha *coffee shop*?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan dan pemahaman wajib pajak usaha *coffee shop* di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami potensi Pajak Penghasilan atas usaha *Coffee Shop* di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut.
2. Menghitung potensi pajak penghasilan usaha *Coffee Shop*.
3. Mengetahui tingkat kepatuhan dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak usaha *Coffee Shop* di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir terkait tinjauan potensi pajak penghasilan atas usaha *Coffee Shop* ini, penulis membatasi ruang lingkup tinjauan di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut saja. Penelitian akan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa usaha *Coffee Shop* yang bertempat usaha di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut. Penelitian dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh selama periode tahun 2019-2021. Penulis hanya membatasi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut karena wilayah

tersebut telah mencakup cukup banyak objek penelitian yang sesuai dengan kriteria *Coffee Shop*.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan Karya Tulis Tugas Ilmiah ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan juga wawasan bagi para pembaca tentang potensi pajak penghasilan dari usaha *coffee shop* di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perpajakan bagi pelaku usaha *coffee shop* dan dapat memberikan dampak terhadap kepatuhan perpajakannya. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam penerapan pengenaan pajak atas usaha *coffee shop*. Serta bagi penelitian selanjutnya, diharapkan memberikan acuan atau referensi untuk penelitian dengan objek atau permasalahan yang serupa.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi alasan untuk mengangkat topik dalam karya tulis ini, rumusan masalah karya tulis, tujuan penulisan karya tulis, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis, dan sistematika penulisan dalam karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua menguraikan teori-teori yang menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian serta penyusunan karya tulis ini dan sebagai pedoman juga atas pembahasan permasalahan yang ada di tulisan ini yaitu terkait tinjauan potensi pajak penghasilan atas usaha *coffee shop* di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga, dibahas metode penelitian yang akan digunakan untuk pengumpulan data-data yang diperlukan serta pembahasan terkait tinjauan potensi pajak dari usaha *coffee shop*, di samping itu penulis juga akan melakukan perhitungan atas potensi tersebut serta melakukan analisis kepatuhan perpajakan bagi pelaku usaha *coffee shop* guna mencapai tujuan penulisan karya tulis ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memberikan kesimpulan atas hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis sebagai jawaban dari rumusan masalah dari penulisan karya tulis ini.